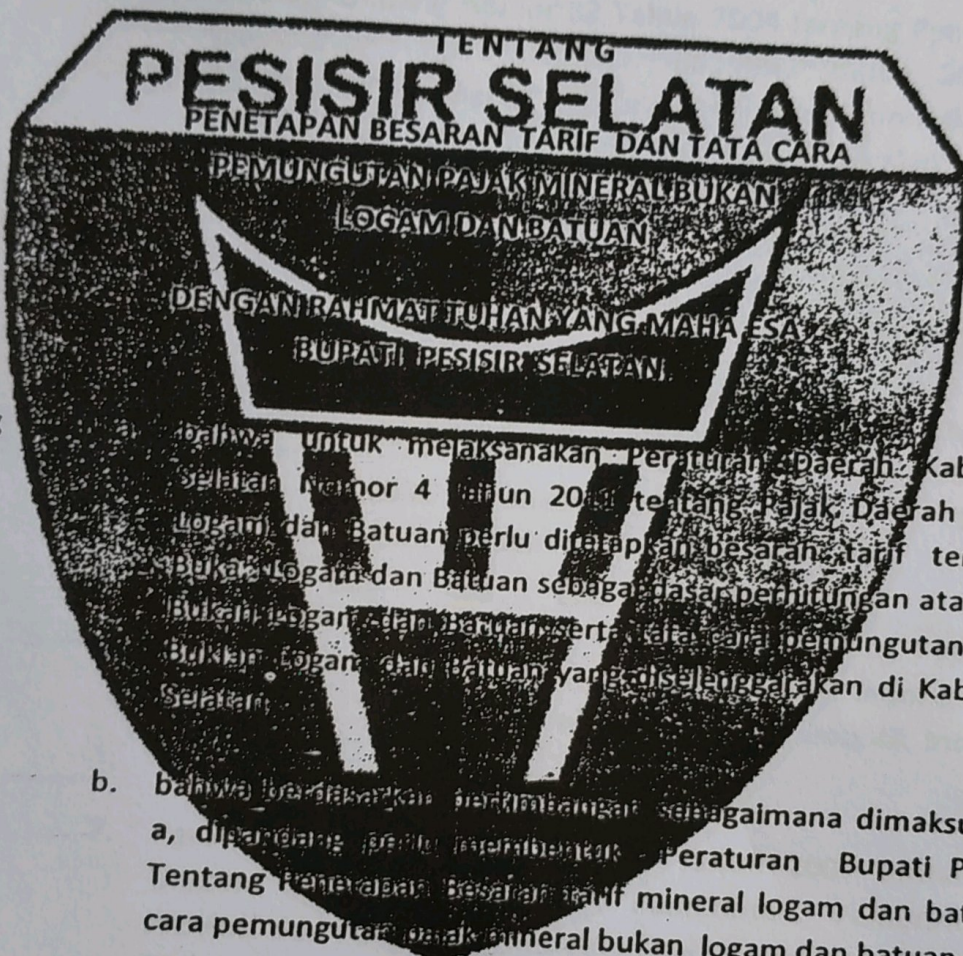




BUPATI PESISIR SELATAN

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2012



Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu ditetapkan besaran tarif terhadap Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai dasar perhitungan atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta tata cara pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diselenggarakan di Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Tentang Penetapan Besaran tarif mineral logam dan batuan dan tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Mengingat

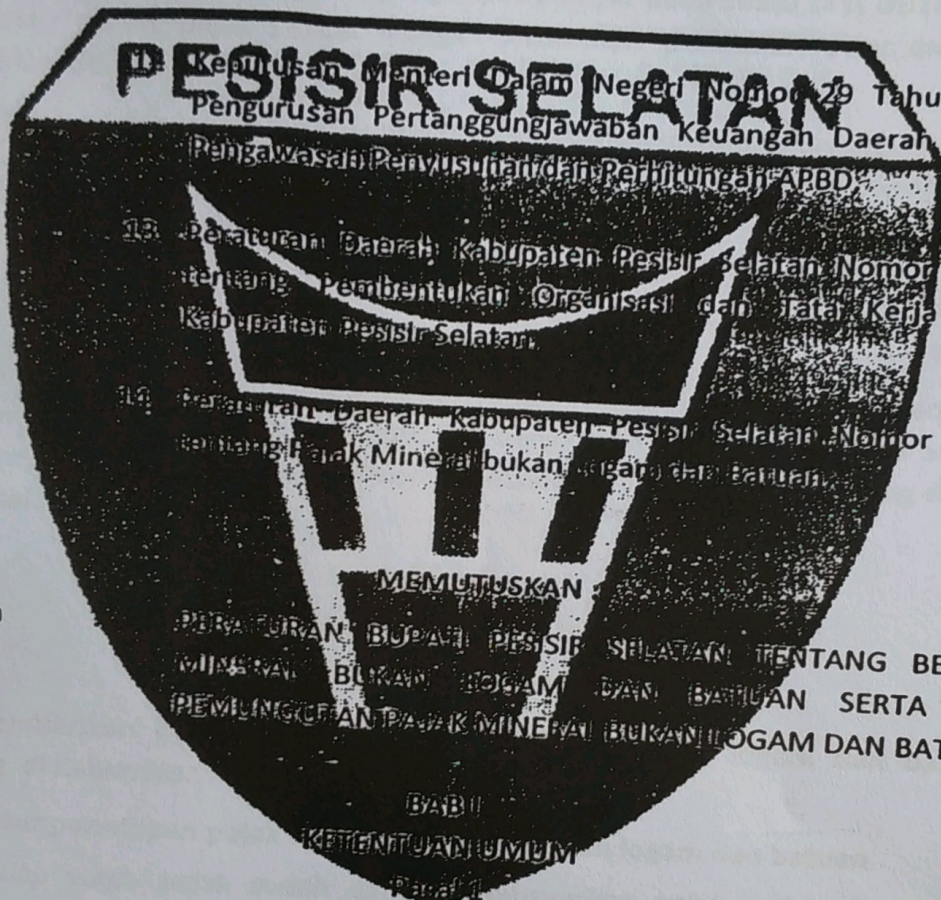
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5110);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (lembaran Negara

republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah.



Menetapkan

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Objek Pajak adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dapat dikenakan pajak.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.

4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
5. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak.
6. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan pajak yang terutang.
7. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak dan /atau tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
9. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan bawakan ke Kas Daerah melalui bank penitipial yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

PESISIR SELATAN

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Untuk memberikan kepada Besaran tarif mineral bukan logam dan batuan yang ditambang di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Sebagai dasar penetapan pajak terhadap mineral bukan logam dan batuan.

Upaya setiap wajib pajak sudah dapat membayarkan pajak terhutang untuk setiap jenis dan jenis mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Pesisir selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011.

BAB III

NILAI PASAR DAN BESARAN TARIF

Pasal 3

Nilai pasar dan Besaran tarif terhadap beberapa Jenis bahan mineral bukan logam dan batuan adalah sesuai dengan Lampliran I Peraturan Bupati ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Didalam penetapan besaran tarif mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Pesisir Selatan di tetapkan berdasarkan jumlah dan jenis mineral bukan logam dan batuan yang ditambang dan digunakan.
- (2) Ukuran satuan untuk pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan:
 - M^3 (Meter Kubik)
 - Ton

Untuk 1 M^3 (Meter Kubik) = 1,4 Ton

PESISIR SELATAN

Pasal 5

Setiap penghitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dihitung berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 6

Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Bidang Pendapatan.

Bagian Kesatu

Dasar Pemungutan Pajak

Pasal 7

Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan Perpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Logam dan Batuan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian

Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD)

Pasal 8

- (1) SKPD diterbitkan berdasarkan data pemakaian bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah dihitung oleh petugas teknis berdasarkan Izin bagi Perusahaan Pertambangan dan Rencana Anggaran Biaya bagi rekanan Konstruksi.
- (2) Pengisian SKPD dilakukan petugas pajak dengan mencantumkan:
 - Nomor Urut
 - Nama Wajib Pajak

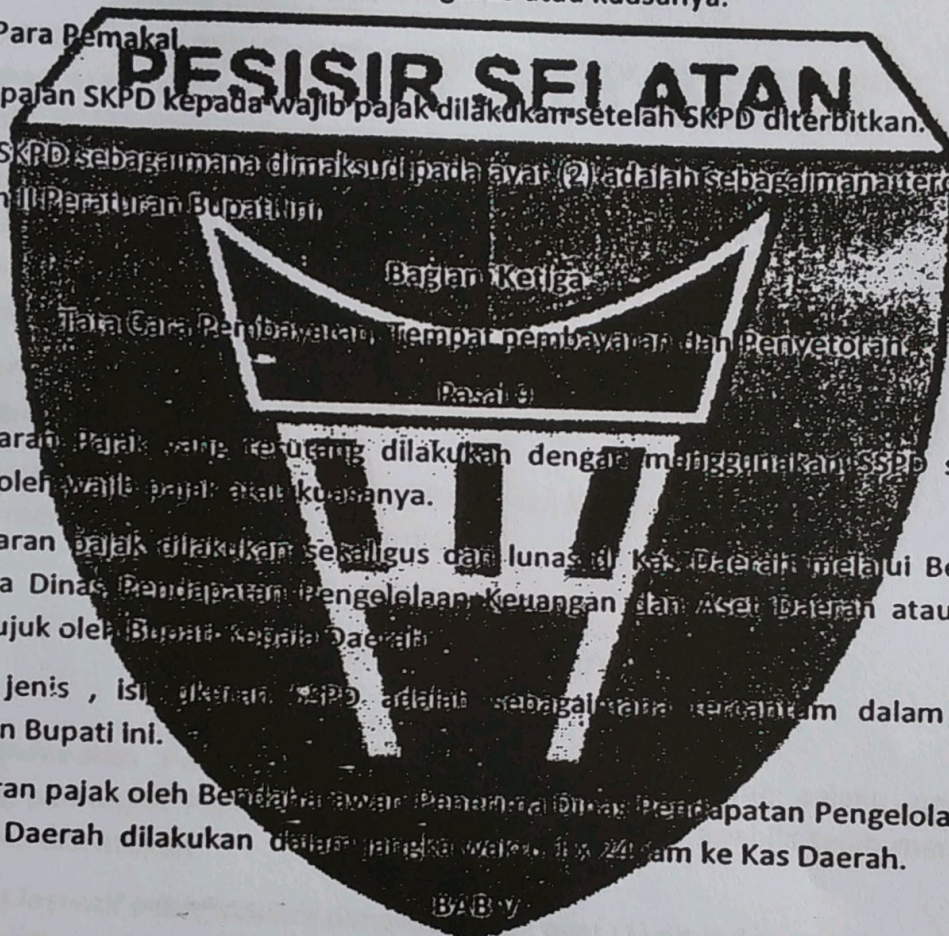
- Alamat
- Pekerjaan
- Jenis Bahan Mineral Bukan logam dan Batuan
- Jumlah pajak yang harus dibayar

(3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah:

- Pemegang Izin Pertambangan atau pemilik pengolahan, kuasanya atau ahli warisnya.
- Untuk Badan Hukum adalah Pengurus atau kuasanya.
- Para Pemakal

(4) Penyampaian SKPD kepada wajib pajak dilakukan setelah SKPD diterbitkan.

(5) Bentuk SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.



- (1) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan dengan menggunakan SSPD serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Bentuk, jenis, isi, ukuran, SKPD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyetoran pajak oleh Bendaharawan Penerima Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan dalam jangka waktu 1 x 24 jam ke Kas Daerah.

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KEDALUWARSA

Pasal 10

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutang pajak.
- (2) Penghapusan penagihan pajak terutang yang kedaluwarsa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, fotocopy Surat Ketetapan Pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara tertulis.
- (3) Atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak, Kepala Bidang Pendapatan melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan penelitian, uraian pertimbangan dan Kepala Bidang Pendapatan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merekomendasikan atau mengeluarkan disposisi untuk meniadakan atau menerbitkan Surat Keputusan menolak mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan wajib pajak.
- (5) Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak mineral bukan logam dan batuan dapat diberikan karena:
 - a. Adanya Adanya Pakta Pertahanan bagi Pekerjaan Konstruksi.
 - b. Rekomendasi Pakas dan Dinas terkait.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pelaksana dan penunjang pemungut Pajak Regional dapat diberi insentif apabila telah mencapai target kinerja yang ditentukan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk peningkatan:
 - a. kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai;
 - c. pendapatan daerah;
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

Pasal 13

- (1) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Mineral logam dan Batuan dalam tahun anggaran.
- (2) Ketentuan teknis mengenai pemberian dan pemanfaatan Insentif dan besarnya pembayaran yang diterima oleh pejabat dan pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pelaksana dan penunjang pemungut Pajak Mineral bukan logam dan batuan, diatur secara tersendiri oleh Bupati.

BAB

KETENTUAN PENUTUP

PESISIR SELATAN

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Diundangkan di Paiman

Pada tanggal 12 Maret 2012.

BUPATI PESISIR SELATAN

MASRU ABIT

Diundangkan di Paiman
pada tanggal 12 Maret 2012.

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Asisten Administrasi Umum

DAZISWATI, SE, MM

Minan Utama Muda NIP.: 19651111 199003 2 006

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 9
 TANGGAL 12 Maret 2012
 TENTANG PENETAPAN NILAI KENA PAJAK
 DAN BESARAN TARIF PAJAK MINERAL
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

No.	JENIS	Nilai Kena Pajak	Tarif	Satu an	Besar Tarif
1	2	3	4	5	6
1	Asbes	Rp. 30.000	25%	M3	Rp. 7.500
2	Batu Tulis	Rp. 17.000	25%	M3	Rp. 4.250
3	Batu Setengah Permata	Sesuai harga Pasaran	25%	M3	0
4	Batu Kapur	Rp. 35.000	25%	M3	Rp. 8.750
5	Batu Apung	Rp. 24.000	25%	M3	Rp. 6.000
	Batu Kali	Rp. 24.000	25%	M3	Rp. 6.000
	Batu Mangga	Rp. 24.000	25%	M3	Rp. 6.000
6	Batu Permata	Sesuai harga Pasaran	25%	M3	0
7	Bentonit	Rp. 9.000	25%	M3	Rp. 7.500
8	Dolomit	Rp. 17.000	25%	M3	Rp. 4.250
9	Feldspar	Rp. 10.000	25%	M3	Rp. 10.000
10	Garam Batu (halit)	Rp. 20.000	25%	M3	Rp. 5.000
11	Grafit	Rp. 22.500	25%	M3	Rp. 5.625
12	Garnit/amfibi	Rp. 20.000	25%	M3	Rp. 5.000
13	Gips	Rp. 17.000	25%	M3	Rp. 4.250
14	Kalsit	Rp. 16.000	25%	M3	Rp. 4.000
15	Kaolin	Rp. 2.000	25%	M3	Rp. 6.250
16	Leusit	Rp. 24.000	25%	M3	Rp. 6.000
17	Magnesit	Rp. 24.000	25%	M3	Rp. 6.000
18	Mika	Rp. 24.000	25%	M3	Rp. 6.000
19	Marmer	Rp. 24.000	25%	Buah	Rp. 8.000
20	Nitrat	Rp. 24.000	25%	Buah	Rp. 10.500
21	Obsidien	Rp. 24.000	25%	M3	Rp. 5.000
22	Oker	Rp. 24.000	25%	M3	Rp. 6.000
23	Pasir dan Kerikil	Rp. 24.600	25%	M3	Rp. 6.150
	Pasir Pasangan	-	25%	M3	
	Pasir Urug/Pasir Laut	Rp. 20.000	25%	M3	Rp. 5.000
	Kerikil/Sirtu	Rp. 11.000	25%	M3	Rp. 2.750
	Kerikil Cor	Rp. 18.000	25%	M3	Rp. 4.500
	Kerikil Timbunan Laut	Rp. 22.500	25%	M3	Rp. 5.625
	Pasir Kuarsa	Rp. 12.500	25%	M3	Rp. 3.125
	Perlit	Rp. 30.000	25%	M3	Rp. 7.500
	Phospat	Rp. 15.000	25%	M3	Rp. 3.750
	Talk	Rp. 28.000	25%	M3	Rp. 7.000
	Tanah Serap (fuller earth)	Rp. 27.000	25%	M3	Rp. 6.750
		Rp. 17.500	25%	M3	Rp. 4.375

29	Tanah Diatome	Rp. 27.500	25%	M3	Rp. 6.875
30	Tanah Liat	Rp. 17.500	25%	M3	Rp. 4.375
	Tanah Cadas/Timbunan Pilihan	Rp. 11.000	25%	M3	Rp. 2.750
	Tanah Urug	Rp. 13.000	25%	M3	Rp. 3.250
31	Tawas (alum)	Rp. 25.500	25%	M3	Rp. 6.375
32	Tras	Rp. 17.000	25%	M3	Rp. 4.250
33	Yaresit	Rp. 30.000	25%	M3	Rp. 7.500
34	Zeolit	-			
35	Basal	-			
36	Trakit	-			
37	Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				
	Batu Bata	Rp. 600	25%	Buah	Rp. 150
	Hollow Brik	Rp. 1.000	25%	Buah	Rp. 250
	Batu Pecah Split 1/2	Rp. 50.000	25%	M3	Rp. 12.500
	Batu Pecah Split 1/4	Rp. 50.000	25%	M3	Rp. 12.500
	Batu Pecah Split 2/3	Rp. 50.000	25%	M3	Rp. 12.500
	Batu Pecah Split 3/4	Rp. 50.000	25%	M3	Rp. 12.500

PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN

WAGUKU ABIT

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 9
 TANGGAL 12 Maret 2012
 TENTANG BENTUK SKP PAJAK MINERAL
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

	PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN DIRAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. PESIR SELATAN Jln H Agus Salim Telp. (0756) 21005 PAI NAN	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) TAHUN : 2012	No.Urut 001
NAMA : ALAMAT : NPWP :			
Kode Rekening 20.25.1.1.06	PESISIR SELATAN Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Penerimaan/Keuntungan		JUMLAH
			
Terbilang :			
PERHATIAN 1. Harap diperhatikan bahwa SKPD ini berlaku untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dengan masa berlaku SKPD 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan. 2. Apabila SKPD ini telah selesai berlaku maka SKPD ini akan berakhir pada 31 Desember 2012 atau (tanggal jatuh tempo) berakhir pada 31 Desember 2012. PAI NAN, 12 MARET 2012. BUPATI PESIR SELATAN,			
Ir. SYUHERI, MM NIP : 196209091989031004			

BUPATI PESIR SELATAN

